

**STUDI IMPLEMENTASI UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG  
KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS PADA ANGGOTA PWI  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Yogyakarta  
Guna memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu Komunikasi Islam**

**Disusun Oleh :**

**Arni Nur Yuniarti Lestari  
10210007**

**Dosen Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Faisal Ismail  
NIP. 19470515 197010 1 001**

**JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2014**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto, Telp. 0274-515856, Yogyakarta 55281, E-mail: fd@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DD/PP.00.9/ 1154 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

STUDI IMPLEMENTASI UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG KEWAJIBAN DAN  
PERANAN PERS PADA ANGGOTA PWI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARNI NUR YUNIARTI LESTARI  
NIM/Jurusan : 10210007/KPI  
Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 16 Juni 2014  
Nilai Munaqasyah : 90,83 (A -)


dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH


Ketua Sidang/Penguji I,

  
Prof. Dr. H. Faisal Ismail, M.A.  
NIP 19470515 197010 1 001

Pengujian II,

  
Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si.  
NIP 19661209 199403 1 004

Pengujian III,

  
Dr. Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A.  
NIP 19710919 199603 2 001

Yogyakarta, 20 Juni 2014  
Dekan,



Dr. H. Waryono, M.Ag.  
NIP 19701020 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
 Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
 Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Di Yogyakarta

*Assalamuallaikum wr.wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara;

Nama : Arni Nur Yuniarti Lestari  
 NIM : 10210007  
 Judul Skripsi : Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Komunikasi Islam.

Dengan demikian kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamuallaikum, wr.wb.*

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Mengetahui:

Ketua Jurusan,

Dosen Pembimbing,



Khairó Ummatin, S.Ag, M.Si

NIP. 19710328 199703 2 001

Prof. Dr. H. Faisal Ismail

NIP. 19470515 197010 1 001

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arni Nur Yuniarti Lestari  
NIM : 10210007  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Studi Implementasi UU No 40 tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 9 Juni 2014



Arni Nur Yuniarti Lestari

NIM. 10210007

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah saya susun ini, saya persembahkan untuk:

- ✓ Almarhumah Akung Oesman dan Uti Ceplis yang selalu mendukung pendidikan cucunya. Terimakasih telah membesarkan cucumu, dan akhirnya saya bisa memenuhi harapan akung uti.
- ✓ Akung dan Uti Sudjadi yang selalu selalu memberi semangat dalam segala hal, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan.
- ✓ Ayah Hendy dan Mama Erna yang selalu ada disaat anakmu ini lelah dan selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anakmu. Terimakasih atas segalanya. Tak lupa untuk Mama Tian yang di sana, terimakasih atas doamu mama.
- ✓ Adik-adik tersayang, Ayu, Irsad dan Radit, keponakan-keponakan, terimakasih selalu menghibur disaat lelah itu datang, semoga kelak kalian bisa mencapai cita-cita kalian.
- ✓ Untuk teman-teman Echa, Rika, Tata, Aulya, Eli, Mia dan semua teman-teman yang selalu ada disaat lelah itu datang, dan terimakasih atas kebersamaan kita.
- ✓ Dan untuk almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## MOTTO

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.*

*Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar" An-Nisa ayat 9*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan anugerah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I) dari Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Rasul kita Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa berada di garis tuntunan-Nya.

Skripsi yang penulis susun berjudul “ Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta” semoga menjadi bukti atas kerja keras dan sumbangan penulis bagi kampus Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menjadi tempat penulis belajar dan menempuh perkuliaha Strata Satu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisa skripsi ini bukanlah semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'arie, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Waryono, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Khoiro Ummatin, S.Ag, M.Si, selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Ibu Evi Septiani TH, M.Si , selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan arahan.
5. Prof. Dr. H. Faisal Ismail, selaku Dosen Pembimbing Skripsi dan Penguji I, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. Hamdan Daulay, M.A., M.Si selaku Penguji II yang dengan teliti telah memberikan ilmu tambahan dan pengetahuan baru bagi saya.
7. Dr. Alimatul Qibtiyah, S.Ag, M.Si, M.A selaku Penguji III yang dengan teliti memberikan koreksi bagi perbaikan penulisan skripsi saya.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga serta karyawan atas perhatian dan pelayanan yang diberikan.
9. Keluarga Tercinta, Ayah Hendy dan Mama Erna serta akung uti, adik-adik dan keponakan-keponakan yang telah memberikan motivasi, dukungan serta doa-doanya.
10. Seluruh Crew Suka TV PPTD yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Teh Euis dan Pak Nazili, terimakasih untuk ilmu da kebersamaan selama 2 tahun ini.
11. Rekan-rekan Anggota PWI Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dalam penelitian saya.

12. Teman-teman seperjuangan KPI 2010 khususnya teman-teman tersayang Echa, Rika, Aul, Mia, Tata, Eli, Siti dan semua teman-teman terbaikku. Terimakasih banyak.
13. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan tersusunnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, walaupun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan pada pembaca pada umumnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terimakasih dengan segala kerendahan hati sebagai koreksi.

Yogyakarta, 9 Juni 2014

Penulis,

Arni Nur Yuniarti Lestari

---

NIM. 10210007

## ABSTRAKSI

UU No 40 Tahun 1999 merupakan Undang-undang yang berisi mengenai pedoman bagi Pers Indonesia, yang didalamnya terdapat pula mengenai Kewajiban dan Peranan Pers. Penelitian ini berjudul “Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta”. Peneliti ingin memahami mengenai bagaimanakah implementasi yang dilakukan oleh anggota PWI Yogyakarta dalam melaksanakan kewajiban dan peranan pers, yang dihimpun melalui kegiatan serta dokumentasi anggota. Selain itu untuk mengetahui apakah implemetasi UU tentang Pers ini telah sesuai dengan Teori Edward III. Sehingga bisa terlihat keberhasilan kebijakan UU No 40 Tahun 1999.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan gagasan mengenai kegiatan kewartawan di lapangan yang sebenarnya. Untuk bisa dijadikan referensi dan contoh bagi wartawan muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Analisis terhadap implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang kewajiban dan Peranan Pers ini berdasarkan pada tinjauan dari setiap ayat yang terdapat dalam Pasal 5 dan 6. Sebagai contoh Pasal 5 ayat 2 “Pers wajib melayani Hak Jawab”.

Dari penelitian ini dapat diketahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota PWI Yogyakarta. Dapat dilihat melalui data wawancara, dokumentasi yang telah peneliti kumpulkan di lapangan. Hasil implementasi dari UU No 40 Tahun 1999 tentang kewajiban dan peranan pers pada anggota PWI Yogyakarta ini, keseluruhan anggota mampu mengimplementasikan UU tersebut dalam kegiatan kewartawannya sesuai dengan media televisi, radio atau cetak. Baik secara organisasi Pers maupun individu anggota PWI Yogyakarta, Teori Edward III memperlihatkan terpenuhinya keseluruhan empat variable kritis dalam upaya pencapaian tujuan kebijakan publik.

Kata kunci: Implementasi, UU tentang Pers, anggota PWI Yogyakarta, Kewajiban Pers, Peranan Pers.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAKSI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A.Penegasan Judul .....	1
B.Latar Belakang Masalah.....	5
C.Rumusan Masalah.....	9
D.Tujuan Penelitian.....	9
E.Kegunaan Penelitian .....	10
F.Tinjauan Pustaka .....	10
G.Kerangka Teoritik	
1. Tinjauan Studi Implementasi .....	13
2. Penjelasan mengenai UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5 dan 6 Tentang Kewajiban dan Peranan Pers .....	16

## H. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian .....	20
2. Subjek Penelitian.....	20
3. Lokasi Penelitian .....	21
4. Sumber Data.....	21
5. Metode Pengumpulan Data.....	22
6. Metode Analisis Data .....	23
I. Sistematika Pembahasan .....	24

## **BAB II. GAMBARAN UMUM UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA YOGYAKARTA**

### A. Gambaran Umum UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers

1. Sejarah singkat pembentukan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers .....	26
2. Dasar pembentukan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers .....	30

### B. Gambaran umum Anggota Persatuan Wartawan Indonesia Yogyakarta

1. Sejarah singkat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta .....	32
2. Tujuan dan upaya PWI Yogyakarta .....	34
3. Struktur Organisasi .....	36
4. Struktur Organisasi PWI Cabang Yogyakarta Periode 2010-2015.....	39
5. Anggota PWI Yogyakarta.....	40
6. Daftar anggota PWI Yogyakarta.....	42

**BAB III . STUDI IMPLEMENTASI UU NO 40 TAHUN 1999 TENTANG  
KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS PADA ANGGOTA PWI  
YOGYAKARTA**

A. Implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pers pada Anggota PWI Yogyakarta .....	49
1. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5 ayat 1.....	51
2. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5 ayat 2.....	56
3. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5 ayat 3.....	63
B. Implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Peranan Pers pada anggota PWI Yogyakarta .....	66
1. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6 ayat 1.....	66
2. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6 ayat 2.....	70
3. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6 ayat 3.....	75
4. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6 ayat 4.....	79
5. Tinjauan pada UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6 ayat 5.....	84
C. Tinjauan terhadap Teori Implementasi Edward III.....	92

**BAB IV.PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	102
C. Penutup.....	103

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 1 dalam berita “Kerangka Manusia Prasejarah Ditemukan” .....	69
Gambar 2. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 2 dalam berita “Kapasitas Hakim Memperhatikan” .....	73
Gambar 3. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 2 dalam berita “Kualitas Hakim Makin Rendah” .....	74
Gambar 4. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 3 dalam berita “Sebagai Pilar Demokrasi, Pers Harus Kuat” .....	78
Gambar 5. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 4 dalam berita “Sajikan Kritik Sosial Lewat Humor” .....	83
Gambar 6. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 5 dalam berita “Istri Udin Tunggu Komitmen Kapolri” .....	87
Gambar 7. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 5 dalam berita “Pekan Depan, Sidang Praperadilan JPW digelar” .....	88
Gambar 8. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 5 dalam berita “Marsiyem-Iwik Siap Buka-bukaan” .....	89
Gambar 9. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 5 dalam berita “Polda DIY Dinilai Tak Serius Tangani Kasus Udin” .....	90
Gambar 10. Contoh Implementasi Pasal 6 ayat 5 dalam berita “Pengacara Siapkan 45 Dokumen dan 10 Saksi .....	91

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah lebih lanjut dalam penelitian, perlu adanya penguatan dalam skripsi ini melalui penegasan judul. Dari judul skripsi “Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta”, maka penegasan judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Studi Implementasi

Dalam skripsi ini fokus penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan penerapan kebijakan publik UU No 40 Tahun 1999, yang biasa disebut studi implementasi. *Mazmanian* dan *Sabatier* mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

*“Implementation is the carrying out of basic policy decision, usually incorporated in statute but which can also take the form of important executive orders or court decision. Ideally, that decision identifies the problems to be addressed, stipulates the objective to be pursued, and, in a variety of ways, “structures” the implementation process “.*<sup>1</sup>

*Browne* dan *Widavsky* mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.<sup>2</sup> Secara sederhana

---

<sup>1</sup> Dikutip dari deLeon dan deLeon (2001:473) oleh Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 119

<sup>2</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. Dapat disimpulkan dari pendapat di atas Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sesuai.

## **2. UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers**

Dalam menjalankan profesinya sebagai Pers, wartawan, jurnalis dan insan Pers memiliki aturan yang menjadi pegangan dalam setiap langkahnya yaitu UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. UU Pers ini terdiri dari 10 Bab dengan 21 pasal dan 53 ayat didalamnya. Dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Bab II pasal 5 dan 6 UU No 40 tahun 1999 yang berisi mengenai kewajiban dan peranan Pers yang dijabarkan dalam 8 ayat secara keseluruhan.

Definisi kewajiban dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dan merupakan keharusan.<sup>3</sup> Intinya kewajiban dalam penelitian ini adalah, tugas-tugas anggota PWI Yogyakarta yang harus dilaksanakan, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan peranan menurut Kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai berikut: “Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan

---

<sup>3</sup> *Kamus Bahasa Indonesia Online*, <http://kamusbahasaindonesia.org/kewajiban/mirip> diakses pada 23 Maret 2014

seseorang dalam suatu peristiwa”. Dalam penelitian ini peranan yang dimaksud adalah tindakan apa saja yang dilakukan oleh anggota PWI Yogyakarta sesuai dengan peranan Pers dalam UU No 40 tahun 1999.

Secara singkat pengertian Pers menurut Kurniawan Junaedhie adalah sebutan bagi penerbit/perusahaan/kalangan yang berkaitan dengan media massa atau wartawan.<sup>4</sup>

Pers menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:<sup>5</sup>

- a. Usaha percetakan dan penerbitan
- b. Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c. Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio
- d. Orang yang bergerak dalam penyiaran berita
- e. Medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.

Sementara itu, secara yuridis formal dalam UU No 40 tahun 1999

Bab I Pasal I Ayat 1, menyebutkan bahwa:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun data dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”.

Sehingga dapat disimpulkan Pers adalah lembaga sosial yang menjadi wahana komunikasi massa yang melaksanakan tugas-tugas

---

<sup>4</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1984), hlm. 744

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm.14

jurnalistik sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegasan judul selanjutnya adalah isi dari Bab II pasal 5 dan 6 UU No 40 tahun 1999 tentang kewajiban dan peranan Pers.

Bab II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban Pers berisi :<sup>6</sup>

1. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Bab II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 tentang Peranan Pers berisi :<sup>7</sup>

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan ;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar ;
4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ;

---

<sup>6</sup> Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hlm. 442

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 442

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

### 3. Anggota PWI Yogyakarta

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, organisasi wartawan (organisasi pers) memiliki mandat untuk mendukung serta memelihara dan menjaga kemerdekaan pers baik organisasi maupun anggota organisasi pers sendiri. Anggota dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia).<sup>8</sup> Dalam penelitian ini anggota yang dimaksud adalah wartawan yang menjadi bagian sebagai anggota organisasi Persatuan Wartawan Indonesia wilayah Yogyakarta.

Persatuan Wartawan Indonesia merupakan salah satu organisasi wartawan yang ada di Indonesia.<sup>9</sup> Organisasi ini didirikan pada 9 Februari 1946 di Solo. Kemunculannya diwarnai aspirasi perjuangan para pejuang kemerdekaan, baik mereka yang ada pada era 1908, 1928 maupun puncaknya, yaitu 1945.

#### B. Latar Belakang Masalah

Media dan pemberitaan, keduanya tidak bisa terlepas dari peran serta Pers. Pers merupakan elemen penting yang mendukung terlaksananya proses pemberitaan sebagai informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/anggota> diakses pada 23 Maret 2014

<sup>9</sup> Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 116

*Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 13* disebutkan bahwa pers memiliki dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.<sup>10</sup> Dalam arti luas, pers adalah seluruh media baik elektronik maupun cetak yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, ulasan, laporan, dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Dalam arti sempit, pers hanya terbatas media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, bulletin dan majalah.

Sebagai lembaga di bawah negara, dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik, media informasi, kontrol sosial serta media hiburan. Pers memiliki ketentuan yang mengatur segala tindakan dan kinerjanya dalam proses peliputan, tak terkecuali dalam menjalankan kewajiban dan peranannya bagi masyarakat. Di Indonesia ketentuan tersebut tertuang dalam UU Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bab II Pasal 5 dan 6 dengan 8 ayat secara keseluruhan.

Kewajiban Pers yang tertuang dalam UU Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 5 :

- 1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- 2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- 3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

---

<sup>10</sup> W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1984), hlm.744

Sedangkan Peranan Pers dalam UU Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 6 :

Pers Nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui.
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.
- 3) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pers Indonesia memiliki banyak organisasi wartawan, sebagai wadah organisasi berkumpulnya Insan Pers. Menurut Mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen Heru Hendratmoko mengungkapkan ada tiga fungsi organisasi wartawan. Yaitu menjaga kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan. Salah satu organisasi wartawan yang telah lama berdiri adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi wartawan PWI telah difungsikan di setiap daerah di Indonesia. Termasuk di Yogyakarta, yaitu PWI cabang Yogyakarta.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU Tentang Pers pada setiap lembaga Pers di Yogyakarta, menjadi salah satu tugas PWI Yogyakarta. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi wartawan, PWI

Yogyakarta turut menjalankan kewajiban dan peranan pers. Banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan oleh PWI Yogyakarta, dalam upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi, menghormati pendapat umum, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota PWI Yogyakarta dalam pelaksanaan UU Tentang Pers terkait kewajiban dan peranan pers.

Alasan peneliti mengangkat tema mengenai Undang-undang No 40 Tahun 1999 Bab II pasal 5 dan 6 tentang kewajiban dan peranan Pers dalam penulisan skripsi, karena belum banyaknya penelitian yang dilakukan terhadap UU tentang pers. Terlebih dalam studi implementasi terhadap anggota salah satu lembaga pers di Indonesia. Selain itu PWI Yogyakarta merupakan organisasi pers tertua yang ada di Yogyakarta, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi ini bisa menjadi referensi baru dalam penelitian mengenai UU tentang Pers. Serta penelitian terkait dengan kegiatan-kegiatan para anggota PWI Yogyakarta dalam rangka mengimplementasikan UU tentang Pers ini, dapat menjadi pedoman bagi wartawan-wartawan junior dalam melakukan kegiatan kewartawannya.

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk meneliti studi implementasi UU No 40 Tahun 1999 pada anggota PWI Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif dimana peneliti mendeskripsikan atau mengkonstruksi dari teori-teori serta

kebijakan UU tentang Pers yang ada secara mendalam terhadap objek penelitian.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah anggota PWI Yogyakarta mengimplementasikan UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers ?
2. Bagaimanakah implementasi kebijakan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers berdasarkan Teori Implementasi Edward III ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggota PWI Yogyakarta mengimplementasikan UU No 40 Tahun 1999 tentang kewajiban dan peranan pers. Melalui penelitian ini akan dikaji dan dideskripsikan, bagaimanakah anggota PWI Yogyakarta mengimplementasikan Kewajiban dan Peranan Pers dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 Bab II.

Berdasarkan teori Implementasi Edward III, akan terlihat apakah UU No 40 tahun 1999 telah berhasil diimplementasikan oleh organisasi PWI Yogyakarta, baik secara individu maupun secara keanggotaan. Peneliti akan menghimpun kegiatan-kegiatan anggota PWI Yogyakarta, dalam hal perjuangan keadilan dan kebenaran, mengembangkan pendapat umum sesuai dengan fakta dan hal lain yang sesuai dengan isi Bab II Pasal 5 dan 6 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Dapat menambah khazanah keilmuan dalam disiplin ilmu mengenai pers.
- b) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi kajian-kajian mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Insan Pers sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

### 2. Manfaat Praktis

- a) Dapat bermanfaat bagi proses pemahaman penulis mengenai kegiatan-kegiatan pers yang sesuai.
- b) Sebagai bahan tambahan bagi Insan Pers dalam melaksanakan kegiatan pers yang sesuai dengan aturan UU tentang Pers.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti mengadakan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, yang disusun oleh Anik Rosidah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2013.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan

---

<sup>11</sup> Anik Rosidah, *Implementasi Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013)

pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimanakah implementasi kebijakan Undang-undang Hak cipta terhadap kebijakan yang diterapkan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Permasalahan yang dikaji terkait dengan kebijakan fotokopi buku, thesis dan jurnal serta penggandaan buku. Dengan menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti berupaya memecahkan permasalahan yang ada. Dapat terlihat perbedaan Undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini bukan Undang-undang tentang Pers. Selain itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bukan penelitian kuantitatif. Meskipun studi yang digunakan dengan peneliti sama, yaitu studi implementasi kebijakan publik.

2. Penelitian dengan judul “Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta)”, disusun oleh Elizabeth Elza Astari. R Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas atma jaya Yogyakarta tahun 2013.<sup>12</sup> Penelitian ini merupakan studi eksplanatif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Unit analisis penelitian ini adalah wartawan PWI cabang Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan Kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data

---

<sup>12</sup> Elizabeth Elza Astari R., *Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma jaya, 2013)

dan metode analisis korelasi. Pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik tidak ada hubungannya dengan keanggotaan dalam organisasi pers. Meski demikian, pengalaman, tingkat pendidikan, fasilitas, dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan wartawan dalam organisasi pers dengan pengetahuan tentang kode etik jurnalistik. Dalam penelitian ini lebih ditekankan dalam hal korelasi wartawan yang tergabung dalam organisasi pers PWI Yogyakarta terhadap pengetahuan mereka mengenai Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pegangan bagi Pers Indonesia. Kesamaan dengan penelitian ini adalah obyek penelitian yang digunakan yaitu anggota PWI Yogyakarta. Namun, perbedaan jelas terlihat dari Subjek penelitian yaitu Kode etik Jurnalistik.

3. Penelitian dengan judul “Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa(Studi Komparatif UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 40 tahun 1999 Tentang pers)” disusun oleh M. Hanif wicaksono Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2007.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan teori dalam hal ini kebijakan UU No.32 Tahun 2002 serta UU No.40 Tahun 1999. Penelitian ini menekankan pada pendalaman bagaimanakah kebebasan dan

---

<sup>13</sup> M. Hanif Wicaksono, *Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa(Studi Komparatif UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 40 tahun 1999 Tentang pers)*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, 2007)

tanggung jawab pers dilihat melalui perspektif hukum. Dengan melakukan analisis komparatif, melalui penelitian ini dapat dilihat bagaimanakah kebebasan dan tanggung jawab pers telah sesuai atau belum. Menggunakan obyek penelitian yang sama yaitu UU No.40 tahun 1999 tentang Pers. Namun penelitian ini lebih pada studi komparatif dibandingkan dengan studi implementasi terhadap kebijakan publik.

## **G. Kerangka Teoritik**

### **1. Tinjauan Studi Implementasi**

Studi Implementasi merupakan studi yang berfokus pada implementasi kebijakan yang merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Perintah Eksekutif atau Dekrit Presiden. Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah. Selain itu, Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.<sup>14</sup> Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.<sup>15</sup>

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Banyak teori berkaitan

---

<sup>14</sup> Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm.4

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.158

dengan Studi Implementasi, yang paling banyak digunakan dalam studi implementasi adalah teori Implementasi oleh Edward III. Teori Implementasi menurut Edward III dan Emerson, Grindle, serta Mize terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan, diantaranya: <sup>16</sup>

1) Komunikasi (*communications*): berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari para pelaku yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

2) Ketersediaan sumberdaya (*resources*): berkenaan dengan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu :

a) Sumber daya manusia menjadi pelaksana dalam suatu kebijakan.

b) Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang disampaikan atau diterima haruslah jelas sehingga dapat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program.

c) Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan pekerjaan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

---

<sup>16</sup> George C, Edwards III, *Implementing Public Policy*, (Washington D.C: Congressional Quarterly Press, 1980).

- d) Sarana dan prasarana menjadi alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan.
- e) Pendanaan terkait dengan pembiayaan operasional implementasi kebijakan tersebut, informasi yang relevan, dan yang mencukupi tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

3) Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*): berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Disposisi menjaga konsistensi tujuan antara apa yang ditetapkan pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan. Ada dua bentuk sikap implementator terhadap kebijakan, yaitu: kesadaran pelaksana, dan pemahaman dalam merespon kebijakan sehingga dapat diterima atau ditolak. Kunci keberhasilan program atau implementasi kebijakan adalah sikap pekerja terhadap penerimaan dan dukungan atas kebijakan atau dukungan yang telah ditetapkan.

4) Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*): berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Struktur birokrasi menjelaskan

susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan Standard Operating Procedure (SOP).

## **2. Penjelasan mengenai UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5 dan 6 tentang Kewajiban dan Peranan Pers**

Fokus penelitian mengenai UU No 40 Tahun 1999 pada implementasi Kewajiban dan Peranan Pers. Kewajiban dan Peranan Pers ini terletak pada Pasal 5 dan Pasal 6 Bab II Undang-undang No.40 Tahun 1999.

Penjelasan mengenai Bab II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 5 UU No 40 Tahun 1999 tentang kewajiban Pers sebagai berikut :<sup>17</sup>

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusialaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Penjelasan : Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut.

---

<sup>17</sup> Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, hlm. 442

2. Pers wajib melayani Hak Jawab.

Penjelasan : Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

3. Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Penjelasan : Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Penjelasan mengenai bab II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS Pasal 6 UU No 40 Tahun 1999 tentang Peranan Pers.<sup>18</sup>

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;

Penjelasan : Masyarakat sebagai konsumen media memiliki hak untuk mengetahui segala informasi. Baik informasi tentang peristiwa, gagasan, maupun pikiran orang.<sup>19</sup>

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan ;

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.442

<sup>19</sup> Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 18

Penjelasan : Pers memiliki peran untuk ikut menegakkan 7 nilai-nilai dasar demokrasi, yaitu :<sup>20</sup>

1. Keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik;
2. Perlakuan dan kedudukan yang sama;
3. Kebebasan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
4. Sistem Perwakilan;
5. Pemerintahan berdasarkan hukum;
6. Sistem pemilihan yang menjamin pemerintahan oleh mayoritas;
7. Pendidikan rakyat yang memadai.

Turut mendorong terlaksananya penegakan hukum yang sesungguhnya, tanpa adanya manipulasi. Serta terlaksananya penegakan Hak asasi manusia bagi masyarakat. Serta pers memiliki peranan untuk menghormati segala bentuk perbedaan. Karena Negara Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama dan budaya yang harus dijaga kebersamaannya untuk menciptakan masyarakat yang toleran.

---

<sup>20</sup> A.T.Sugeng Priyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII Edisi 4*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2008), hlm. 41

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar

Penjelasan : Pers harus memberikan informasi yang benar terhadap masyarakat yang mengaksesnya. Kebenaran ini tentunya berlandaskan kepada asas *cover both side* (keseimbangan pemberitaan), khususnya dengan bersikap netral dan tidak bergantung kepada golongan tertentu.<sup>21</sup>

4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

Penjelasan : Dalam konteks ini, pers melakukan kritik dan penilaian terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat dan penguasa. Pengawasan ini tidak saja kepada pihak-pihak seperti penguasa, pemerintah, parlemen, pengadilan atau militer, tetapi juga terhadap berbagai hal di dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum.<sup>22</sup>

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Penjelasan : Pers memiliki peranan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran melalui pemberitaan, bagi kepentingan masyarakat umum. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran ini bisa dilakukan melalui berbagai cara.

Tentunya dalam hal ini, pers tidak boleh mendapatkan

---

<sup>21</sup> Ryan Sugiarto, *Mengenal Pers Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 21

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 19

intervensi dari pihak manapun, agar pemberitaannya berimbang dan sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk mendapatkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>23</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Melalui pendekatan ini dilakukan penafsiran atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum.

### **1. Objek Penelitian**

Objek penelitian menurut Suharsini Arikunto adalah variabel atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan subjek penelitian merupakan tempat dimana variabel melekat. Dalam penelitian ini obyek penelitian adalah UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers.

### **2. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai *sample* dalam sebuah penelitian. Peneliti menjadikan informan penelitian sebagai subyek. Informan adalah subyek yang memahami

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 13

obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang mendalami obyek penelitian. Dalam penelitian subyek akan memberikan berbagai informasi dalam penelitian mengenai contoh-contoh implementasi UU No 40 tahun 1999 tentang kewajiban dan peranan pers melalui kegiatan-kegiatan pers yang mereka lakukan. Dalam penelitian ini subyek penelitian adalah Anggota PWI Yogyakarta.

### **3. Lokasi penelitian**

Dalam penelitian ini, narasumber yang merupakan anggota PWI Yogyakarta tersebar di wilayah Yogyakarta. Berada di media-media baik cetak maupun televisi dan radio, seperti Harian Jogja, TVRI, Sindo Radio. Sehingga dalam penelitian ini lokasi penelitian tidak hanya berpusat pada satu tempat. Sementara kantor PWI cabang Yogyakarta berada di Jl. Gambiran No. 45, Umbulharjo.

### **4. Sumber data**

Dalam penelitian ini data didapatkan dari 2 jenis data:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (responden) dengan cara wawancara dan/atau kuesioner terhadap narasumber yaitu Anggota Wartawan Indonesia (PWI) Yogyakarta. Berikut daftar informan dalam penelitian:

1. Drs. Sihono HT, M.Si : Ketua PWI Yogyakarta
2. Primaswolo Sudjono : Sekretaris PWI Yogyakarta
3. Clemon Lilik HS : Reporter Sindo Trijaya FM

4. Rieskananta Dewadja A.P : Pemberitaan TVRI  
Yogyakarta
5. Prima Puspahapsari : Pemberitaan RRI  
Yogyakarta
6. Novi Arisa : Pengembangan berita RRI  
Yogyakarta
7. Sunar Handari : Reporter RB FM dan RB  
TV Yogyakarta

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, meliputi bahan-bahan pustaka, berupa hasil studi, peraturan perundang-undangan, buku-buku pengetahuan, makalah, dan sejumlah penerbitan media cetak, seperti surat kabar, majalah dan foto-foto hasil cetakan printing.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto dan data statistik.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 157

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan metode wawancara *Indepth interview* (wawancara mendalam). Metode wawancara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai implementasi kewajiban dan peranan pers melalui kegiatan pers mereka di kalangan anggota PWI Yogyakarta.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi. Dokumen yang dimaksud berbentuk berita atau artikel, gambar/foto dan catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan data kualitatif dalam penelitian ini, dengan menyimpulkan keseluruhan data yang telah terkumpul. Sehingga dapat disajikan dalam bentuk yang lebih utuh maka diperlukan tahap analisis data.

Berkaitan dengan penelitian ini, ada dua tahap yang dilakukan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang ada, yaitu :

1. Analisis data dari sumber teks

Analisis data dari sumber teks ini diawali dengan menelaah beberapa sumber data, seperti UU No 40 tahun 1999, buku-buku penunjang, lampiran jurnal kegiatan, maupun informasi dari internet, kemudian direlevansikan dengan ketentuan yang tercantum dalam UU No 40 tahun 1999 tentang keajiban dan peranan pers. Fungsi data teks dalam penelitian ini, sebagai pendukung dan penjelasan dari data yang diperoleh di lapangan.

2. Analisis data selama di lapangan

Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data selesai dilakukan. Pada saat melakukan wawancara dan observasi, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara. Jika jawaban belum memenuhi data yang diinginkan, maka wawancara akan terus dilakukan hingga diperoleh data yang valid.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini akan terdiri dari empat bab pembahasan, adalah sebagai berikut :

Bab I memuat penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai UU Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 Bab II pasal 5 dan 6, dengan penjelasannya secara lengkap pada setiap ayat. Dalam bab ini akan membahas mengenai sejarah singkat PWI Yogyakarta beserta tugas dan fungsi akan dibahas dalam bab ini.

Bab III mengkaji implementasi UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Bab II Pasal 5 dan 6 pada Anggota PWI Yogyakarta. Serta menjabarkan Penelitian mengenai Teori Implementasi Edward III, pada organisasi PWI Yogyakarta. Baik secara individu maupun keanggotaan. Kajian dalam penelitian ini akan lebih fokus pada implementasi Undang-undang melalui kegiatan-kegiatan Pers yang dilakukan oleh wartawan anggota PWI Yogyakarta sebagai responden.

Bab IV merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam Bab III, maka kesimpulan dari penelitian mengenai “Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta”, adalah sebagai berikut :

1. Pemberitaan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dalam artian setiap agama memiliki aturan masing-masing. Wartawan harus menghormati perbedaan yang ada, serta tidak diperbolehkan untuk menghakimi seseorang sebelum putusan pengadilan dikeluarkan. Menguatkan pemberitaan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya penting untuk menghindari asas praduga tak bersalah. Pelayanan Hak Jawab wajib dilakukan oleh wartawan, dengan cara :
  - a. Media cetak pelayanan hak jawab dilakukan pada *space*, kolom pemberitaan yang sebelumnya.
  - b. Pelayanan hak jawab di radio dilakukan pada saat itu juga, dengan cara pembedaan dalam siaran.

c. Media televisi yang bersifat *on schedule*, memiliki *time slot* tersendiri dalam setiap programnya. Menjadikan pelayanan hak jawab di televisi dilakukan pada program berikutnya.

Implementasi Hak Koreksi ini memungkinkan wartawan untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat dan mengetahui kesalahannya. Implementasi kewajiban pers yang dilakukan oleh anggota PWI Yogyakarta menunjukkan, pengalaman-pengalaman yang mereka alami selama berada di dunia kewartawanan telah menunjukkan secara eksplisit bahwa mereka telah melaksanakan kewajiban pers sesuai dengan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Dalam menjalankan peranannya sebagai Insan pers, anggota PWI Yogyakarta selalu berpegang pada prinsip seimbang, akurat, tepat dan benar dalam pemberitaan. Peranan wartawan lebih diutamakan dalam hal pengangkatan topik siaran, pemberitaan, pembuatan dokumenter dan program lainnya. Yang didalamnya disisipkan informasi-informasi yang penting dalam upaya turut serta menegakkan nilai-nilai demokrasi, terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan. Melalui pengalaman-pengalaman wartawan secara individu maupun kegiatan lembaga PWI Yogyakarta sendiri. Keduanya saling bersinergi untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum.

3. Baik PWI Yogyakarta secara kelembagaan, maupun anggota PWI Yogyakarta secara individu. Telah memenuhi tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan UU No 40 Tahun 1999. Yang sesuai dengan keseluruhan empat variable kritis yang terdapat dalam Teori Implementasi Edward III.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis data terhadap anggota PWI Yogyakarta, maka peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan sumber bermanfaat bagi semua pihak yang ingin mendalami dunia kewartawanan.

Saran-saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi wartawan untuk terus mempertahankan ideologi pemberitaan yang *balance* dan *cover both side*. Agar masyarakat juga memiliki pandangan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak namun ada pihak lain yang dirugikan. Tetap menjaga kredibilitas dan meningkatkan upaya untuk mencerdaskan masyarakat dalam menginformasikan pemberitaan. Agar wartawan tidak hanya tugasnya selesai setelah beritanya *publish* namun juga memfungsikan diri untuk membangun bangsa terus menerus.
2. Bagi masyarakat agar menjadi khalayak yang lebih kritis, Hak jawab dan hak koreksi merupakan kewajiban bagi pers untuk melayaninya. Gunakan Hak jawab dan koreksi anda sebaik

mungkin, untuk turut memperbaiki hal-hal yang kurang sesuai bagi Pers.

3. Kepada akademisi yang memiliki keinginan untuk melakukan penelitian pada topik kajian yang sama, hendaknya terlebih dahulu menguasai teknik wawancara dan observasi. Karena dalam penelitian data lebih banyak dari lapangan, dan penelitalah yang terjun langsung ke lapangan.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah robbil alamin, penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Kerja keras serta semangat dalam proses penelitian di lapangan menjadi pengalaman tersendiri bagi penulis. Yang tentunya menambah keseriusan penulis dalam menekuni bidang jurnalistik.

Mudah-mudahan skripsi ini berguna dan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para pembaca. Dan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, mengingat penelitian yang mengangkat mengenai topik ini sangat sedikit. Terimakasih yang tidak terhingga kepada Allah SWT, dan hanya kepada-Nya penulis berserah diri dan memohon taufik dan hidayah-Nya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abidin, Iryans Wikrama, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Jakarta : Grasindo, 2005.
- Dekker, E.F.E Doewes, "The Press", dalam Abdurrachman Surjomihardjo dan Leo Suryadinata, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers Indonesia*, Jakarta: Deppen-Leknas, 1980.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV Aisyah, 1998.
- Edwards III, George C, *Implementing Public Policy*, Washington D.C : Congressional Quarterly Press, 1980.
- Ishwara, Luwi, *Catatan-catatan Jurnalisme Dasar*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Moelong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1995.
- M Romli, Asep Syamsul, *Dasar-dasar siaran radio*, Bandung: Nuansa Bandung, 2009.
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.
- Nadhya Abrar, Ana, *Analisis Pers Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.
- Poerwodarminto, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka, 1984.
- Priyanto, A.T.Sugeng, *Pendidikan Kewarganegaraan kelas VII Edisi 4*, Jakarta : PT. Gramedia, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mammudji, *Penelitian Hukum Normatif, Pengantar Singkat*, Jakarta :Rajawali Press, 1990.

Sugiarto, Ryan, *Mengenal Pers Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

Syah, Sirikat, *Rambu-rambu Jurnalistik “Dari undang-undang hingga hati Nurani”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Wibowo, Wahyu, *Menuju Jurnalisme Beretika*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2009.

## 2. Undang-Undang atau Peraturan

Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), dan Kode Etik Jurnalistik PWI

Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Pers*

Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 *tentang Pers*

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/12/2009 *tentang pedoman perilaku penyiaran*

## 3. Internet

Kamus Bahasa Indonesia Online, diakses pada 23 Maret 2014.

<http://kamusbahasaindonesia.org/kewajiban/mirip>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 23 Maret 2014.

<http://kbbi.web.id/anggota>.

Persatuan Wartawan Indonesia, diakses pada 15 April 2014

<http://www.pwi.or.id>.

## 4. Skripsi

Astari R, Elizabeth Elza. 2013. Hubungan Keanggotaan Wartawan dalam Organisasi Pers dengan Pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik (Studi Eksplanatif terhadap wartawan anggota PWI Yogyakarta). Skripsi Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Atma jaya.

Rosidah, Anik, 2013. *Implementasi Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga*

*Yogyakarta*. Skripsi Yogyakarta : Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wicaksono, M. Hanif, 2007. *Jaminan Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Hukum Media Massa(Studi Komparatif UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No. 40 tahun 1999 Tentang pers)*. Skripsi Yogyakarta : Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.



## **SURAT KETERANGAN VALIDASI PEDOMAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Prof. Dr. H. Faisal Ismail

NIP : 19470515 197010 1 001

Menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “ Studi Implementasi UU No 40 Tahun 1999 tentang Kewajiban dan Peranan Pers pada Anggota PWI Yogyakarta” yang diteliti oleh :

Nama : Arni Nur Yuniarti Lestari

NIM : 10210007

Menerangkan bahwa Pedoman Wawancara pada skripsi tersebut layak untuk penelitian.

Demikian surat keterangan validasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, April 2014

**Prof. Dr. H. Faisal Ismail**  
**NIP. 19470515 197010 1 001**

## PEDOMAN WAWANCARA

### **A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.**

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?
2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?
3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?  
Pernahkah anda melayani hak jawab?  
Jika ya, berikan contoh. Jika tidak, apa alasan anda?
4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?  
Pernahkah anda melayani hak koreksi?  
Jika ya, berikan contoh. Jika tidak, apa alasan anda?
5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

### **B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?
2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?
3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?
5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum?  
Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.
6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya perjuangan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

**Prof. Dr. H. Faisal Ismail**  
**NIP. 19470515 197010 1 001**

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?

---

---

---

---

---

2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?

---

---

---

---

---

3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?

---

---

Pernahkah anda melayani hak jawab?

Jika ya, berikan contoh. Jika tidak, apa alasan anda?

---

---

---

---

4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?

---

---

Pernahkah anda melayani hak koreksi?

Jika ya, berikan contoh. Jika tidak, apa alasan anda?

---

---

---

---

5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

---

---

---

---

---

**B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut**

**UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?

---

---

---

---

---

2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?

---

---

---

---

---

3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

---

---

---

---

---

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?

---

---

---

---

---

5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum?

Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.

---

---

---

---

---

6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya perjuangan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

---

---

---

---

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama :

Jabatan :

Waktu/Tanggal :

### **A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.**

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?

**Jawab :**

2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?

**Jawab :**

3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?

**Jawab :**

Pernahkah anda melayani Hak Jawab?

**Jawab :**

4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?

**Jawab :**

Pernahkah anda melayani Hak Koreksi?

**Jawab :**

5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

**Jawab :**

### **B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?

**Jawab :**

2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?

**Jawab :**

3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

**Jawab :**

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?

**Jawab :**

5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum? Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.

**Jawab :**

6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

**Jawab :**

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Novi Arisa

Jabatan : Staf Seksi Pengembangan Berita RRI Yogyakarta

Waktu/Tanggal : 12.45 WIB/ Kamis, 22 Mei 2014

### A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?

**Jawab** : Dimanapun, kapanpun saat kita berusaha menghimpun berita. Hendaknya kita menghormati semua agama, tidak ada perbedaan dalam pemberitaan. Jangan sampai pemberitaan kita itu malah menimbulkan ketidak harmonisan, atau menimbulkan permasalahan baru. Goalnya sebuah pemberitaan kan untuk menginformasikan yang diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat dan memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?

**Jawab** : Wartawan harus melakukan verifikasi terhadap informasi yang ada, jika pemberitaan belum ada bukti yang kuat jangan menggarang berita. Lebih utamakan pada fakta yang menguatkan pemberitaan. Wartawan tidak boleh menghakimi objek pemberitaan sebelum ada putusan dari pengadilan.

3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?

**Jawab** : Keberatan dari pihak yang diberitakan, mengenai pemberitaan yang kurang sesuai dengan fakta.

Pernahkah anda melayani Hak Jawab?

**Jawab** : Pernah, beberapa kali waktu siaran ada kata yang kurang tepat seperti pemerintah kabupaten Sleman dalam rangka ulang tahunnya mewajibkan untuk masyarakat Sleman untuk menggunakan Bahasa Jawa.

Saya mengucapkan *enjing* dengan *enjang*, kemudian ada masyarakat yang mengoreksi bahwa yang betul adalah *enjing*.

4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?

**Jawab :** Ini lebih kepada pemenuhan hak masyarakat untuk mengoreksi kesalahan yang dilakukan oleh media

Pernahkah anda melayani Hak Koreksi?

**Jawab :** Secara implisit sudah saya lakukan dalam kegiatan kewartawanan saya, dengan memberikan hak kepada pendengar jika pemberitaan saya salah. Koreksi ini lebih luas sifatnya, siapa saja bisa melakukan koreksi, tidak hanya pihak yang diberitakan.

5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

**Jawab :** Melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, tidak hanya mengandalkan pedoman UU pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai patokan. Tetapi juga menyertakan hati nurani dalam pemberitaan, agar berita tersebut berimbang dan *cover both side*.

## **B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?

**Jawab :** Secara pribadi, kita harus mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, menjaga relasi dengan narasumber untuk update lebih mudah mengenai isu-isu pemberitaan.

2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?

**Jawab :** Demokrasi itu tidak bisa lepas dari perpolitikan, kita sebagai wartawan harus benar-benar membuka mata hati, pikiran kita. Kita harus tahu posisi kita, peran kita di masyarakat itu apa, agar bisa menjawab berbagai tantangan persoalan negara. Filter tetap sangat dibutuhkan yang berawal dari hati nurani, sehingga berita itu tidak menghakimi dan lebih solutif.

3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

**Jawab :** Ahli-ahli hukum dan HAM mungkin mereka yang lebih paham akan hal ini, namun kita sebagai wartawan bisa menjadi perantara agar hal-hal yang berkaitan dengan Hukum dan HAM bisa diketahui oleh masyarakat. Kita harus bersinergi dan mendukung satu sama lain, kita juga harus menjadi filter yang positif bagi masyarakat. Karena tugas kita juga mencerdaskan masyarakat.

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?

**Jawab :** Seyogyanya memang kalau wartawan yang ideal, kita harus update informasi yang akurat, benar dan tepat. Kita tetap harus kroscek kebenaran langsung kepada narasumber. Kebenaran itu kan harus check and balance.

5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum? Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.

**Jawab :** Pernah, pengangkatan pembuatan dokumenter Pohon itu kan sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, banyak manfaat pohon. Di Yogyakarta ini kan kurang pohon dan banyaknya pembangunan hotel dan mall. Adakah alokasi dana untuk penumbuhan pohon-pohon di seputar Yogyakarta. Kita tujuannya untuk menginformasikan bahwa Yogyakarta ini butuh pohon. Sehingga hal ini bisa menjadi saran bagi pemerintah, pencerdasan bagi masyarakat agar menanam pohon. Serta memberikan solusi bagi masyarakat, agar adanya kesadaran bagi masyarakat.

6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

**Jawab :** Isu premanisme, kesadaran masyarakat untuk melaporkan agar itu tidak menjamur dan tidak meresahkan masyarakat. Kita berupaya mesinergikan dari semua pihak. Wartawan itu kan menyampaikan fakta, sehingga itu memperjuangkan kebenaran.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Clemon Lilik HS

Jabatan : Reporter Sindo Trijaya FM

Waktu/Tanggal : Selasa, 20 Mei 2014 pukul 13.45

Mengawali karir 1999 sampai 2004 di Harian Bernas lama, 2004 pindah Trijaya hingga sekarang masih menjadi reporter menjadi Sindo Trijaya FM.

### A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?

**Jawab** : Artinya wartawan harus senantiasa memahami dan menghormati norma-norma yang ada di masyarakat. Kaitannya dengan rasa kesusilaan contohnya pada saat wawancara keluarga yang sedang berduka, bagaimana wawancara pada keluarga korban. Yang saya lihat masih banyak teman-teman yang kurang santun dalam melaksanakan tugas kewartawannya. Semua media itu ingin menjadi yang tercepat dari media lain, padahal kalau yang namanya orang berduka itu tidak bisa cepat kita harus mendekat, ngobrol baru kena dari hati ke hati. Kalau memang tidak bisa menyentuh pada *person*, banyak sisi yang bisa dibentuk. Kita tetap bisa memberikan informasi mengenai latar belakang, suasana rumah yang jelas adalah *angle*-nya.

2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?

**Jawab** : Dalam pemberitaan kita selalu menginformasikan berdasarkan fakta yang ada. Wartawan tidak boleh menghakimi atau sudah memutuskan bahwa si A ini bersalah, tanpa adanya bukti yang kuat.

3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?

**Jawab** : Hak yang diberikan dari pihak orang yang diberitakan yang sekiranya tidak sesuai lalu mereka berhak diberikan space atau ruang untuk memberikan apa yang menurut mereka itu salah atau benar.

Pernahkah anda melayani Hak Jawab?

**Jawab** : Pernah, kalau di radio pelayanan hak jawab. Di radio yang bersifat praktis, radio yang menggunakan durasi dan sangat interkatif hak jawab sangat bisa dilakukan pada saat itu juga, tidak seperti di koran. Insan pers di radio mungkin sudah melakukan hak jawab saat itu tapi tidak sadar, karena lebih bersifat interaktif.

Waktu pengalaman di koran. Secara eksklusif belum pernah ada. Namun pernah ada pengalaman digeruduk 1 truk berisi warga, Peristiwa pemaksaan sebuah sekolah untuk anak-anaknya dipindah ke sekolahan yang baru. Tugas wartawan melakukan peliputan dan menulis, kalau sudah diproduksi di media dan koran. Tugas kewartawannya selesai. Kalau di koran itu sudah menjadi tugas penanggung jawab dan pemimpin redaksi, jadi kebijakan pembetulan dan pelayanan hak jawab lebih pada policy pemimpin redaksi. Kalaupun wartawan harus ditugaskan untuk bertemu kembali dengan narasumber hal tersebut juga bisa dilakukan, dengan upaya perbaikan terhadap pemberitaan sesuai dengan yang diinginkan oleh narasumber.

4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?

Jawab : Koreksi lebih bersifat pembetulan, kita bisa membetulkan hal-hal yang kurang sesuai. Dan ini tidak hanya tugas wartawan, tetapi juga tugas masyarakat.

Pernahkah anda melayani Hak Koreksi?

**Jawab** : Hak koreksi di radio bersifat langsung, karena radio kami bersifat news dan talkshow jadi lebih banyak interaksi dengan pendengar. Koreksi ataupun sanggahan dilakukan secara langsung. Pengalaman yang tidak elementer, saya menginformasikan mengenai “ pemirsa saat ini balai POM sedang mengadakan razia minuman kadaluarsa (dibaca dengan bahasa Jawa) di Yogyakarta menjelang Idul Fitri”. Kemudian ada telepon dari

pendengar yang mengkoreksi cara baca kadaluarsa saya bukan merupakan cara baca yang benar dalam istilah Bahasa Indonesia.

Pengalaman mengenai topik hukuman seumur hidup terkait dengan kejahatan seksual kepada anak-anak. Ada yang mengatakan hukuman seumur hidup itu adalah hukuman sampai mati. Pengalaman pribadi saya pernah mengikuti acara yang dihadiri oleh pakar-pakar hukum yang mengatakan hukuman seumur hidup adalah seumur dia pernah hidup. Artinya saat kita sekarang usia 15 tahun, penjara kita juga 15 tahun. Pada saat siaran itu saya mengatakan hukuman seumur hidup adalah hukuman seumur dia hidup, bukan sampai dia mati. Kemudian ada koreksi dari pendengar yang mengatakan hukuman seumur hidup itu sisa hidup dia di penjara, ada pula yang membenarkan apa yang telah saya ucapkan. Setelah mencari beberapa bukti di Internet akhirnya saya memutuskan untuk mengambang. Hal ini di dunia hukumpun masih menjadi perdebatan, karena saya bukan penyiar yang memiliki latar belakang hukum jadi lebih baik saya menginformasi sepengetahuan saya namun yang telah saya cari informasi yang sebenarnya.

5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

**Jawab** : Kewajiban Pers menurut saya ya melaksanakan tugas kewartawan sebagai:

1. Pemberi Informasi
2. Sarana hiburan
3. Kontrol sosial politik masyarakat
4. Agent of Change
5. Meneggakan pilar-pilar Demokrasi

**B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?

**Jawab** : Dengan cara membuka Line untuk masyarakat menyampaikan informasi, contohnya citizen journalism itu ternyata tidak hanya

kepentingan yang memberikan tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang mungkin tidak bisa terjangkau olehnya. Oleh karena itu di radio kita membuka sms yang kita edit serta sortir terlebih dahulu isinya kalau melalui telepon lebih fokus pada saat talkshow. Jadi ada informasi yang bersala dari masyarakat dan diperuntukkan bagi masyarakat pula.

2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?

**Jawab :** Peranan yang dapat saya lakukan untuk ikut menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Menghindarkan info atau perbincangan-perbincangan yang bersifat SARA. Karena demokrasi ini kadang-kadang tercerai berai karena SARA.

Dorongan pribadi saya adalah mendukung Pro-Difabel saya lakukan melalui mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan Difabel dengan narasumber Difabel yang memang banyak

3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

**Jawab :** Mendukung supremasi hukum dengan mengangkat topik-topik yang berkaitan dengan hukum. Talkshow 20 Mei 2014 pagi tadi mengangkat tentang “Pemilu Satu Putaran Kemajuankah?”. Narasumber saya peneliti PDI P, ketua KPU DIY. Tujuan saya agar masyarakat tahu apa yang harus dilakukan.

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?

**Jawab :** Untuk mendapatkan informasi yang tepat akurat dan benar adalah harus bertemu dengan narasumber, boleh kita menemukan info dari manapun sms, media lain tetapi itu bukan menjadi produk berita. Yang menjadi produk berita adalah konfirmasi kebenaran kepada narasumber secara langsung. Pada saat pemberitaan secara teori harus melalui wawancara. Namun kalau di radio berbeda karena kita pandangan mata jadi sulit untuk melakukan wawancara. Contohnya kemacetan di titik nol

kami hanya menginformasikan secara pandangan mata apa yang dapat kami tuturkan dari apa yang kami lihat. Kalau saat itu ada narasumber kami pasti akan melakukan wawancara. Namun ada kalanya saat itu tidak ada narasumber, reporter tidak akan mungkin lari-lari mencari, berpindah lokasi dari tempat dia melaporkan hanya untuk melakukan wawancara.

Kelemahannya radio TV dan Online adalah tidak berimbang, saya mengakui di radio ini pemberitaan saya kurang berimbang. Karena kita ingin tercepat, kita ada running dan space yang panjang. Ada fakta langsung kita sajikan, wawancara yang kita dapatkan hanya dari satu orang biasanya akan mengarahkan kita pada pemberitaan satu sisi. Di radio kita tidak mungkin menghadirkan langsung 2 wawancara dalam satu waktu karena kita punya durasi. Hal yang saya lakukan adalah melakukan konfirmasi lanjutan pada pemberitaan di segmen selanjutnya, walaupun itu jarang untuk bisa dilakukan pada saat siaran.

5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum? Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.

**Jawab :** Dengan mengangkatnya menjadi topik-topik dalam pembicaraan talkshow kami. Contohnya walikota menyapa yang merupakan interaksi live agar masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung tentang kesetujuannya atau ketidakesetujuannya kepada walikota.

6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

**Jawab :** Kebetulan saya aktifis Perjuangan untuk Udin, ada respon dari Komnas Ham. Kami kawal kami perjuangkan terus.

Kami selalu mengkritisi masalah ruang publik yang aksesibilitas. Itu menurut saya dan beberapa orang yang para pakar tata letak kota. Kota yang ramah difabel adalah kota penuh rasa kemanusiaan dan maju. Saya sering mengangkat tema tentang itu, ini merupakan bentuk kontribusi saya untuk menyuarakan kepentingan orang lemah.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Drs. Sihono HT, M.Si

Jabatan : Pemimpin redaksi Minggu Pagi/ Ketua PWI Yogyakarta

Waktu/Tanggal : Selasa, 13 Mei 2014 Pukul 13.30 WIB

24 Tahun berkecukupan dalam dunia kewartawanan, yang dimulai melalui SKH Kedaulatan Rakyat.

### A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?

**Jawab :** Ada unsur tanggung jawab dalam diri setiap wartawan. Wartawan itu memberitakan sesuai dengan apa yang ada, menghormati asas praduga tak bersalah. Contoh kasus ada wartawan Harian Jogja memberitakan mengenai dugaan penyelewangan dana Trans Jogja. Wartawan tersebut tidak melakukan wawancara dengan ketua dinas perhubungan DIY. Kemudian memberitakan peristiwa tersebut tanpa melakukan wawancara langsung dengan ketua dinas perhubungan DIY, dan hanya mengutip wawancara dari wartawan lain. Hal ini menyalahi etika, wartawan ini mendapatkan informasi tetapi tidak mengkonfirmasi langsung kepada narasumber.

Jika bersinggungan dengan norma agama, ada email yang dikirim kepada saya dari ketua forum lintas Iman yang dianiaya oleh salah satu organisasi Agama. Harapan dari informan ini agar dimunculkannya pemberitaan mengenai Toleransi antar umat beragama. Kami masih berupaya konfirmasi kebenaran informasi ini. Jika memang benar peristiwa ini, maka kami sebagai wartawan hanya akan memberitakan berdasarkan fakta. Namun tetap menjunjung tinggi norma-norma agama yang dianut oleh Informan-informan kami.

2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?

**Jawab** : Sebelum seseorang diputuskan bersalah oleh pengadilan. Pers jangan memvonis dia menjadi pelaku tindak kriminal atau melawan hukum. Karena itu akan menyebabkan *trial by the press*, penghakiman terhadap seseorang. Oleh karena itu pers harus menghormati asas praduga tak bersalah. Biasanya terkait dengan berita-berita hukum, penculikan. Diharapkan sesuai dengan undang-undang itu jangan ada penghakiman sebelum proses pengadilan selesai. Contoh peristiwa, kasus Wonohito yang berkasus dengan dugaan pelecehan seksual, kemudian wartawan Rakyat Jogja memberitakan terus menerus tanpa ada konfirmasi dengan yang bersangkutan. Pemberitaannya terus menyudutkan korban yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut. Akhirnya diajukan di pengadilan, dan wartawan tersebut kalah dalam pengadilan karena tindakannya tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, pemberitaannya kurang berimbang.

3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?

**Jawab** : Hak masyarakat untuk memprotes pemberitaan yang kurang sesuai. Wartawan harus melayani hak jawab. Sebetulnya tidak harus menunggu komplain atau protes dari masyarakat atau orang yang merasa dirugikan. Kalau memang itu tidak benar harus segera dibenarkan. Biasanya dimuat ditempat yang sama dengan tempat pemberitaan  
Pernakah anda melayani Hak Jawab?

**Jawab** : Pernah saya alami, Hasil wawancara dengan ketua umum KONI DIY, mengatakan bahwa “2,5 % dari APBD dialokasikan untuk kegiatan olahraga”. Namun dalam berita saya tertulis 10 %, pemberitaan ini karena kesalahan penulisan. Sehingga saat itu saya langsung membetulkan di space pemberitaan saya sebelumnya. Dengan format pembetulan pemberitaan di halaman sekian terdapat berita.... yang benar adalah....

4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?

**Jawab** : Jika beritanya tidak sesuai, melalui lembaga atau perorangan bisa membetulkan atau memberikan koreksi. Hak koreksi ini bisa dilakukan oleh siapa saja, masyarakat dari kalangan manapun. Perbedaannya kalau

koreksi ini bisa dilakukan oleh orang lain, tidak harus orang yang bersangkutan yang terkait dengan pemberitaan.

Pernahkah anda melayani Hak Koreksi?

**Jawab** : Pernah, biasanya saya melakukannya di surat pembaca. Biasanya saya melakukan koreksi pada wartawan lain melalui surat pembaca. Yang dicantumkan melalui pendapat. Namun jarang, memang Hak koreksi ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat.

5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

**Jawab** : Kewajiban Pers lebih menekankan pada bagaimana kita sebagai wartawan memiliki rasa tanggung jawab terhadap dunia yang kita pilih. Dengan upaya menjalankan tugas kewartawanan sesuai dengan aturan Kode Etik Jurnalistik dan UU tentang Pers.

#### **B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?

**Jawab** : Selain melalui pemberitaan, saya lebih banyak melakukan tanya jawab dengan masyarakat melalui email. Baik yang secara langsung saya balas, maupun masukan-masukan, kritik dan saran yang dapat dijadikan pembetulan.

2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?

**Jawab** : Kalau berkaitan dengan profesi wartawan, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi ini secara tidak langsung telah kita lakukan. Yaitu melalui pemberitaan yang kita angkat, terdekat ini kita akan melakukan pemilihan Presiden. Keterlibatan kita untuk memberikan informasi mengenai calon presiden dan wakil presiden melalui pemberitaan. Merupakan keterlibatan kita sebagai warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Media berupaya untuk memberikan informasi yang berdasarkan fakta, keputusan akhir ada di tangan masyarakat sendiri.

3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

**Jawab** : Tentunya kita dalam memberitakan tidak membedakan kaya miskin ataupun tua muda sebagai implementasi terwujudnya Hak Asasi Manusia. Supremasi hukum tentunya kita dukung dengan menaati aturan berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pegangan wartawan.

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?

**Jawab** : Mungkin semua wartawan akan mengatakan hal yang sama. Tentunya kita harus mendapatkan akurasi informasi melalui narasumber langsung. Kita boleh mendapatkan informasi dari siapa saja, namun kita harus melakukan observasi langsung, bertanya langsung ke narasumber, apakah informasi tersebut benar atau salah. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberitaan.

5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum? Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.

**Jawab** : Tentunya secara langsung maupun tidak langsung dalam pemberitaan kita telah melakukan tindakan pengawasan, kritik, koreksi dan saran yang berkaitan dengan kepentingan umum. Harapannya dari pemberitaan tersebut nantinya akan berpengaruh dengan adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

**Jawab** : Dalam lingkup wartawan Yogyakarta, upaya perjuangan keadilan terhadap kasus Udin masih terus kami lakukan. Tidak ada henti-hentinya kami membantu proses penyidikan, mengumpulkan fakta-fakta. Agar terkuak fakta yang sebenarnya. Ini adalah upaya kami rekan-rekan wartawan, sebagai implementasi dari ayat 6 UU Pers ini.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Hasil wawancara dengan,

Nama : Prima Puspahapsari

Jabatan : Bagian Pemberitaan RRI Yogyakarta

Waktu/Tanggal : Pukul 11.25/ Kamis, 22 Mei 2014.

Berpengalaman dalam liputan lapangan selama 2 tahun lebih. Dan sekarang terfokus menjadi *announcer of dialogue* di RRI Yogyakarta.

### A. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pers menurut UU No. 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 5.

1. Bagaimanakah menurut anda pemberitaan peristiwa dan opini yang menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat?

**Jawab** : Pengalaman secara pribadi, secara kode etik pasti kita memfilter opini-opini yang tidak meresahkan masyarakat. Misalnya berita Gunung Merapi, kita cari ahlinya tentang kegunung berapian. Kita berupaya untuk memberitakan berdasarkan fakta, namun tidak berupaya meresahkan warga. Melalui kata-kata yang kita tuturkan, pemilihan kata yang lebih halus dan tidak membuat orang panik. Misalnya kita lebih memilih kata letusan, daripada kata erupsi. Unjuk rasa kita biasanya lebih memilih menuturkannya dengan unjuk aspirasi, jadi kata-katanya lebih enak didengar.

2. Asas praduga tak bersalah penting dalam pemberitaan. Bagaimanakah aplikasinya menurut anda?

**Jawab** : Jika kasus itu belum dilimpahkan ke kejaksaan, maka materi yang di penyidik itulah yang kita beritakan. Sehingga sudah ada kepastian, tidak ada istilah kita *ngawur*.

3. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Jawab”?

**Jawab** : Hak anggota masyarakat atau narasumber untuk meluruskan pemberitaan yang ternyata tidak akurat dengan cara mengirim jawaban melalui tulisan

Pernahkah anda melayani Hak Jawab?

**Jawab** : Belum pernah, karena mungkin kebanyakan lebih di media cetak. Beberapa berita yang akan disiarkan biasanya sudah direvisi oleh redaktur. Sehingga berita tersebut sudah dibuat agar cover both side, tidak memihak salah satu pihak. Karena saya lebih fokus pada bidang kriminal, sehingga pemberitaannya lebih banyak kepastian, berdasarkan fakta. Sehingga jarang ada kesalahan.

4. Apa yang dimaksud dengan “Pers wajib melayani Hak Koreksi”?

**Jawab** : Artinya Pers wajib melayani hak masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan kebebasan pers melalui mekanisme hak jawab.

Pernahkah anda melayani Hak Koreksi?

**Jawab** : Saya menjadi wartawan lapangan sudah 2 tahun yang lalu, sekarang saya lebih fokus menjadi *dialogue’s announcer*. Sehingga hak koreksi ini lebih saya implementasikan dalam siaran saya. Kita lebih banyak ke aplikasi artinya beberapa narasumber yang hadir misalnya dosen itu kan sangat teoritis, bagaimana kita bisa membawa perbincangan kita itu ke yang lebih aplikatif, sehingga masyarakat lebih bisa jelas. Contohnya, siaran pagi tadi tentang “Platform Ekonomi Capres dan Cawapres” kita kan harus berimbang antara Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa serta Jokowi dan JK. Narasumber kita ini lebih mengangkat mengenai Prabowo dan Hatta yang lebih pada ekonomi visioner sedangkan Jokowi JK lebih pada ekonomi kerakyatan. Saya lebih berusaha untuk menggali lagi, apa alasan narasumber mengatakan hal tersebut, karena belum tentu Jokowi JK yang belum menyampaikan platform ekonominya secara eksplisit ini belum siap dibanding Prabowo Hatta. Dalam kasus ini saya berupaya jangan sampai masyarakat berpikir kok berat sebelah, lebih mendukung Prabowo Hatta.

5. Menurut anda pribadi, kewajiban pers itu seperti apa?

**Jawab** : Menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam koridor yang masyarakat tahu berita, tetapi tidak sampai membuat opini kembali, artinya tidak menimbulkan masalah kembali. Kita berusaha untuk

menyampaikan fakta, yang tidak meresahkan warga. Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat,

**B. Pertanyaan untuk mengetahui pelaksanaan peranan pers menurut UU No 40 Tahun 1999 Bab II Pasal 6.**

1. Usaha apa saja yang dapat anda lakukan untuk memenuhi hak masyarakat mengetahui informasi?

**Jawab** : Mungkin lebih banyak kepada berita yang kita informasikan, mungkin lebih kepada Iklan Layanan Masyarakat ataupun filler. Misalnya filler “Gunakan Hak Pilih Anda pada 9 Juli 2014”, yang narasumbernya dari KPU, pakar politik, sehingga informasi ini lebih mengena di masyarakat.

2. Peranan apa yang anda lakukan untuk turut serta menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi serta menghormati kebhinekaan?

**Jawab** : Kalau dalam siaran, kita lebih memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materi dan dalam siaran itu kita tidak bisa terus menerus memonopoli. Kita lebih banyak memberikan waktu kepada narasumber dan masyarakat untuk saling bertukar pendapat. Ini mungkin bentuk penegakkan nilai demokrasi dalam siaran saya.

3. Terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi peranan pers pula, bagaimana upaya anda untuk mewujudkannya?

**Jawab** : Di bidang saya yang sekarang yaitu Dialog Konstitusi, obrolan konstitusi yang lebih menghadirkan pakar-pakar hukum. Lebih fokus pada topik siaran yang berkaitan dengan supremasi hukum, dan aplikasinya dalam siaran.

4. Bagaimana proses anda untuk mendapatkan informasi yang tepat, akurat dan benar?

**Jawab** : Yang sering kali saya terapkan adalah, lakukan kroscek ke beberapa pihak terkait dengan berita. Kita harus cover both side, datang ke masyarakat, menanyakan kepada pihak terkait. Sehingga kita tidak menyalahkan hanya kepada salah satu pihak. Informasi itu bisa kita dapatkan dari mana saja, tetapi kita harus melakukan kroscek sendiri. Itu

sangat bermanfaat, saya pernah mengalami kasus Lapen oplosan di Yogyakarta yang memakan korban 12 orang. Saya mendatangi langsung ke keluarga korban, rekan-rekan, korban yang selamat. Agar masyarakat tahu yang sebenarnya melalui rekaman yang kita lakukan secara langsung kepada narasumber.

5. Pernahkah anda melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum? Jika ya, berikan contoh pelaksanaannya.

**Jawab :** Pernah, saya lebih melakukannya pada topik siaran saya. Contohnya ada tanggapan masyarakat yang mengatakan malioboro kotor, kita datangkan masyarakatnya, kemudian UPT malioboro. Kita gali apa memang benar masyarakat yang datang ke malioboro ini kurang menjaga kebersihan. Kemudian apa yang akan UPT malioboro lakukan mengetahui hal itu. Opini, saran, kritik itu bisa kita sajikan secara manis, dari beberapa pihak.

6. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi peranan penting bagi pers. Pernahkah anda membuat pemberitaan dalam upaya memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Seperti apa pengalaman anda?

**Jawab :** Sama seperti teman-teman wartawan lain di wilayah Yogyakarta, kita masih terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran kasus Udin. Independen dan berimbang itu yang menjadi pegangan kita jika ingin memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Kita berupaya untuk menghadirkan stake holders, agar kita tidak hanya satu sisi saja.